

Penerapan Hukum Lingkungan pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara



**Bahrudin, S.H.
Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M.
Muhammad Wildan, S.H., M.H.**

Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Bahrudin, S.H.

Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M.

Muhammad Wildan, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penerapan hukum lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Bahrudin, dkk. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
104 hlm. ; 24 cm.

ISBN: 978-623-6392-28-7

1. Hukum 2. Lingkungan
I. Judul

Cetakan Pertama, November 2022

Penulis : Bahrudin, S.H.
 Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M.
 Muhammad Wildan, S.H., M.H.

Penata Letak dan : Mktb
Rancang Sampul

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh dan/atau sebagian isi buku ini dalam media apapun, baik digital maupun tercetak tanpa izin tertulis penerbit.

Diterbitkan Pertama Kali dalam bahasa Indonesia oleh:

Penerbit Tanah Air Beta

Jl. Lintas Alam, Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo
Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753
T: (0274) 6498157
E: kantor@tabgrafika.com
W: www.tabgrafika.com

ISBN 978-623-6392-28-7



Kata Pengantar

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eikos* yang berarti rumah dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

Istilah ekologi saat ini semakin populer, karena bila terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, maka pikiran seketika tertuju pada persoalan ekologi. Ekologi menyatakan bahwa persoalan ekologi yang terjadi karena kecenderungan manusia memisahkan masalah lingkungan hidup dengan manusia itu sendiri.

Selanjutnya menurut Soerjani (1987:2):

“Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.”

Ekosistem merupakan salah satu komponen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan ekologi. Hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya terjalin sangat erat. Manusia merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Manusia hidup dengan manusia yang lain serta makhluk-makhluk yang lain secara berkelompok membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan makhluk dalam suatu daerah tertentu (*abiotic community*) di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang di antara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk

sumber energi kehidupan.

Menurut Soemarwoto (1994:23):

“Bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem., yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.”

Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan terjadi oleh arus antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja dengan baik, keteraturan ekosistem itu terjaga (Soemarwoto, 1994: 24).

Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat

dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law* (Riana, 2009).

Hukum lingkungan modern dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Hukum lingkungan klasik sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal

mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan (Riana, 2009), bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*Millieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*Naturalijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari

tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian hukum lingkungan termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sumber daya alam (SDA) adalah segala kandungan yang terdapat dalam biosfer, sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di litosfer (tanah), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan. Herman bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alam seperti tanah, air, dan bahan galian, bentang alam, panas bumi dan gas alam, pasang surut air (Darmodjo, 2001)

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan yang merupakan salah satu asset yang

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi. Dalam pengertian universal, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang ada dianggap mempunyai nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen ekosistem yang menyediakan barang dan jasa berguna bagi keperluan manusia. Rees (1990) lebih lanjut mengatakan sesuatu untuk dikatakan sebagai sumber daya harus mempunyai dua kriteria, pertama bahwa hal itu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya.

Seiring berjalannya waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolanya juga berubah. Sehingga, pemerintah pun menyadari UU Minerba terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain. Tujuannya agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena *unreporting transaction* dari pertambangan raksasa yang nilainya triliunan rupiah.
3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang-undang harus

melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.

Secara idealis UU Minerba dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jumlah area pertambangan di Indonesia cukup luas. Jadi, keberadaan UU Minerba disinyalir mampu mendorong hilirisasi produk pertambangan yang dijadikan batu pijak reindustrialisasi.

Bisman Bhaktiar menjelaskan kedudukan pengaturan tata kelola sumber daya alam sektor pertambangan minerba. Bisman Bhaktiar, selaku ahli hukum energi dan pertambangan, menyampaikan bahwa sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang-undangan sektor minerba, saat ini belum mampu mengantarkan rakyat pada kesejahteraan sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi.

Lebih lanjut, Bisman Bhaktiar, menjelaskan bahwa problem dari itu dikarenakan tata kelola pertambangan minerba masih berkuat pada sistem hukum atau peraturan perundang-undangan di sektor minerba cenderung kurang baik, ketiadaan konsistensi implementasi hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Problem ini menjadi sebab kegiatan pertambangan belum menciptakan kemakmuran terhadap masyarakat di sekitar kegiatan usaha pertambangan dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, sistem hukum tata kelola pertambangan minerba di Indonesia

ini perlu mendapat banyak masukan dalam penyusunan dan kontrol dalam hal implementasinya.

Lebih lanjut Bisman Bhaktiar menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan pertambangan. Pertama, di level Pemerintah Pusat, kewenangan pengelolaan pertambangan bersifat sentralisasi dan top down. Dampak dari pengaturan yang sentralistik menyebabkan kekayaan pertambangan hanya dikuasai oleh pelaku-pelaku korporasi besar dan merupakan bagian dari elite.

Kedua, di level Pemerintah Daerah, pemda tidak mempunyai kewenangan pengelolaan pertambangan. Hal ini menyebabkan daerah lebih banyak terdampak dalam menanggung risiko kegiatan pertambangan. Keberadaannya sebagai leading sektor pemerintahan yang paling dekat dengan lokasi kegiatan usaha pertambangan memaksa daerah harus bertanggungjawab. Padahal kewenangan pemberian izin ada di Pemerintah Pusat. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan sikap apatis dari daerah.

Ketiga, di level masyarakat, kegiatan usaha pertambangan kedudukan masyarakat hanya sebagai objek dan hal ini menjadikan masyarakat merasa hanya menjadi penonton atas eksploitasi sumber daya alam pertambangan yang ada di lingkungannya, merasa tidak ikut menikmati dan seakan “kekayaannya dijarah”.

Dalam sejarahnya pengaturan pertambangan mineral pernah menggunakan *indische mijn wet* (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda) dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918, Perppu Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurutnya Bisman Bhaktiar, sejauh ini berbagai kebijakan hukum tersebut belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal menurutnya, jika kegiatan usaha pertambangan dikelola dengan baik, maka bisa jadi kegiatan pendidikan kita tidak perlu bayar. Oleh sebab itu, menurutnya, tata kelola pertambangan ini perlu dikelola berdasarkan hukum dan keadilan.

Tegal, September 2022

Bahrudin, S.H

Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M.

Muhammad Wildan, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		xiii
BAGIAN 1	PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2	PENELITIAN YANG RELEVAN	13
BAGIAN 3	PENERAPAN HUKUM	17
BAGIAN 4	EFEKTIVITAS HUKUM	23
BAGIAN 5	HUKUM LINGKUNGAN	31
BAGIAN 6	HUKUM PERTAMBANGAN	43
BAGIAN 7	PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN	51
BAGIAN 8	KENDALA DAN PENYELESAIAN PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN	77
BAGIAN 9	PENUTUP	83
Daftar Pustaka		85
Profil Penulis		89

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA

BAGIAN 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini. Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Topik tentang pertambangan di negara-negara berkembang sudah menjadi isu yang hangat dari dulu sampai sekarang, dari sisi positif maupun negatif. Dalam buku yang berjudul *Escaping The Resource Curse* yang disunting salah satu ekonom dunia, Joseph Stiglitz, malah mempertontonkan kerugian yang besar bagi suatu negara yang memberikan keleluasan kepada negara maju untuk berinvestasi secara besar-besaran di bidang tersebut.¹

Salah satu sisi negatif adalah di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pemalang, pada tahun 2021 di salah satu area bekas tambang pasir ditemukan dua mayat anak di bawah umur.² Hal tersebut menunjukkan bahwa, pengusaha tambang di Pemalang belum melaksanakan Pasal 61 huruf a angka 3 yang berbunyi bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU Minerba bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan,

1 Franky Butar-Butar, Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan, *Jurnal Yuridika* Vol 25 No 2, 2010

2 www.liputan6.com, diakses pada 19 Juni 2022, 14:38 WIB

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.



Lubang bekas penambangan pasir di Pernalang yang telah menelan dua korban jiwa. (Sumber: liputan6.com)

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbarui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat

sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Hampir semua pertambangan di Indonesia tidak patuh pada peraturan hukum yang berlaku di negeri ini, termasuk pertambangan-pertambangan besar sekalipun yang diberi izin dan diawasi oleh pemerintah. Menurut Greenpeace, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Jumlah izin pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari 10.000 perizinan dan ini belum termasuk perizinan tambang Galian C.³

Kabupaten Pematang sendiri telah memiliki 29 IUP yang aktif hingga saat ini. Pertambangan tersebut berupa andesti, pasir, tanah urug, dan sirtu (pasir batu). Data tentang pertambangan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

3 Laode M Syarif, dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta : USAID, 2010, hlm. 23

Tabel 1.
Data Tambang di Kabupaten Pemalang.

NO	NAMA PEMEGANG IZIN	KOMODITAS	JUMLAH CADANGAN (m ³)	PRODUKSI MAKSIMAL PER TAHUN (m ³)
1	Ir. Hamidah Tri Irianti	Tanah Urug	400.518	80.000
2	Ir. Hamidah Tri Irianti	Sirtu	290.219	28.560
3	Sanusi	Sirtu	493.500	98.700
4	Sukim	Sirtu	991.940	67.108
5	Sukim	Tanah Urug	505.565	101.113
6	PT Castally Bumi Purbaya	Sirtu	1.440.000	259.200
7	Tegar Prasetyadhi	Tanah Urug	266.870	66.718
8	Tegar Prasetyadhi	Pasir	835.655	250.000
9	Bhakti Prasetyo	Pasir	284.980	55.000
10	Sri Hardjanto	Sirtu	118.505	61.387
11	Slamet Ikhwanto	Tanah Urug	895.129	150.000
12	Sumarto	Tanah Urug	735.602	257.400
13	Muhammad Dihyah, S.T.	Sirtu	331.520	82.000
14	Ali Fatikhin	Sirtu	84.720	28.720

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

NO	NAMA PEMEGANG IZIN	KOMODITAS	JUMLAH CADANGAN (m ³)	PRODUKSI MAKSIMAL PER TAHUN (m ³)
15	Aris Kamaludin	Tanah Urug	525.343	165.489
16	Aris Kamaludin	Sirtu	1.396.603	279.300
17	Sukim	Sirtu	690.187	138.037
18	Sukim	Tanah Urug	1.439.529	287.900
19	Suwito	Andesit	259.553	86.518
20	Sukim	Andesit	401.146	188.743
21	Muhammad Rejeki Anwar	Sirtu	487.800	97.560
22	Sarwo Edi Wibowo	Sirtu	297.524	59.504
23	CV Wiwit Kular Sukses	Pasir	366.313	73.262
24	Teguh Eka Saputra	Sirtu	233.496	64.286
25	PT Saka Pilar Utama	Sirtu	415.234	234.000
26	Eko Heri Puji Sulistiyo	Sirtu	447.837	89.567
27	Sus Solihin	Sirtu	587.800	117.560
28	Sugeng Riyadi	Andesit	700.000	140.000
29	Unggul Sakti Kurniawan	Sirtu	494.120	98.824

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Pemalang, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan masih banyaknya pertambangan di Kabupaten Pemalang. Namun hal tersebut tidak didukung dengan jalan tambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Sebagaimana diketahui, pada laman joglojateng.com bahwa kerusakan jalan di D.I. Panjaitan, Pemalang, diindikasikan akibat banyaknya kendaraan besar dengan kelebihan muatan sering lalu-lalang. Apalagi, jalan tersebut merupakan akses utama truk tambang.⁴

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu rumusan penting yang dimuat dalam UU Minerba adalah kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.⁵

Ketentuan mengenai jalan pertambangan tersebut dimuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi:

4 <https://joglojateng.com/> diakses pada 15 Mei 2022, pukul 22.36 WIB

5 [Ekonomi.bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com). diakses pada 15 Mei 2020, pukul 21.11 WIB

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengatur mengenai jalur pertambangan yang berbunyi:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:
 - a. Pemegang IUP dan IUPK lain yang membangun

jalan Pertambangan; atau

- b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (4) terus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
 - (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang

menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib:

“Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas.”

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum pada Pemegang IUP Operasi Produksi belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁶ Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan

6 Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UB Press, 2016, hlm. 16

dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

Menurut pandangan Siti Sundari Rangkuti, mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum (administrasi, pidana dan perdata) niscaya aparaturnya penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa/penuntut umum, dan pengacara/penasehat hukum. Pada lazimnya aparaturnya penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin, dan Penasehat hukum/pengacara.⁷

7 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005, hlm. 209

BAGIAN 2

Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian di bawah ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho tahun 2020 dengan judul “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba” menjelaskan bahwa UU Minerba mengandung permasalahan substansi. Pertama, mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang problematik, kedua, mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area pertambangan pasca revisi UU Minerba. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian hak atas tanah untuk pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat

akan mengaburkan fungsi negara sebagai pengatur dan pemberi izin, kemudian perizinan dan pengawasan lingkungan pertambangan belum mendasarkan pada kebijakan lingkungan, dan tidak adanya pemberlakuan sistem pengawasan lingkungan pertambangan belum mendasarkan pada kebijakan lingkungan, dan tidak adanya pemberlakuan sistem pengawasan lingkungan terpadu di daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita Jusningsih pada tahun 2020 dengan judul “Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia” menghasilkan penelitian bahwa UU Minerba terbaru melanggar Pasal 5 huruf g UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dilakukan secara tertutup dan tanpa mengindahkan asas keterbukaan. Terdapat beberapa Pasal di dalam UU Minerba yang dihapus dengan alasan yang kurang jelas antara lain Pasal 7, 8, 37, 43, 45, 44, 45, 142, 143 yang kurang lebih menghapuskan kewenangan Daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba yang berpotensi menggerus prinsip desentralisasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulvi Fazria pada tahun 2021 dengan judul “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat menghasilkan penelitian bahwa

“UU Nomor 3 Tahun 2020” perlu dilakukan perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai diterbitkannya aturan turunan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 melalui PP/Perpres.

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA

BAGIAN 3

Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁹

8 Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

9 Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.¹⁰

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F. Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:¹¹

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;

10 *Ibid*, hlm. 223

11 Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:¹²

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti

12 *Ibid*, hlm. 16

apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹³

b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹⁴

Manusia merupakan suatu *unikum*, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai

13 Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134

14 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta: PT. Kompas, 2006, hlm. 6

bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹⁵ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.



Hukum
untuk manusia
bukan manusia
*untuk **hukum***

Satjipto Rahardjo



15 *Ibid*, hlm. 7

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA

BAGIAN 4

Efektivitas Hukum

1. Teori Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

Positivisme Hukum (aliran hukum positif), memandang bahwa perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama *Legisme*, berpendapat lebih tegas

16 I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hlm, 56

bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.¹⁷

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebut positivisme sosiologi yang dikembangkan oleh John Austin dan Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.¹⁸

Menurut aliran positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Austin menerangkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.¹⁹

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.

17 Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

Sedangkan hukum yang tdiak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu oragnisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).²⁰

Selanjutnya, dikemukakanlah beberapa ciri positivisme, antara lain:

1. Mengutamakan fakta yang dapat diamati.
2. Didasarkan pada data empiris.
3. Tidak mencari atau menerima suatu realitas yang lebih tinggi atau di atas dunia inderawi.
4. Tidak mengenal adanya spekulasi.
5. Cenderung sekuler.

Menurut positivisme hukum, (a)suatu norma adalah hukum apabila norma tersebut ditetapkan (diletakkan) sebagai hukum; (b)penetapan norma sebagai suatu hukum ditetapkan oleh suatu kedaulatan (*souvereignty*); (c)hukum merupakan perintah dari penguasa (*command of lawgivers*); (d) adanya pemisahan yang tegas antara hukum dengan moral, hukum mungkin saja bertentangan dengan moral, namun ia tetap sah sebagai hukum bila ditetapkan oleh penguasa (ini

20 *Ibid*, hlm, 108

adalah ciri khas paling menonjol dalam aliran ini); (e) dalam perkembangannya, hukum menjadi sangat formalistik.

Sedangkan menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *seins Kategorie* (kategori faktual).²¹ Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasaan.²²

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminialisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara

21 *Ibid*, hlm. 109

22 *Ibid*.

sosiologis.²³

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.²⁴ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

23 *Ibid*, hlm. 109-110

24 Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1), 2022, hlm. 120

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:²⁵

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang

25 *Ibid.*

menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:²⁷

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horisontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

26 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

27 Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983. hlm. 80

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA

BAGIAN 5

Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum.lingkungan dalam beberapa bahas asing antara lain adalah : a) Bahasa Belanda: *Milleurecht*, b) Bahasa Inggris: *Environmental Law*; c). Bahasa Jerman: *Umweltrecht*; d) Bahasa Perancis: *Droit de l'environnement*; e) Bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*.²⁸

Stellinga berpandangan bahwa hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan adalah bagian dari materi hukum administrasi (*administratiefrecht*). Sementara Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga

²⁸ Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UB Press, 2016, hlm. 31




Ruang lingkup hukum lingkungan. (Sumber: <https://environmentallawfordummies.wordpress.com/>)

tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. Dengan demikian, berdasarkan pada beberapa pengertian dimaksud, maka substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, mata kuliah hukum lingkungan digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*), yaitu suatu ilmu hukum yang mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional). Untuk itu, sangat jelas bahwa hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Dalam hal ini sama juga dengan pandangan yang dianut di negara Anglo-Amerika,

hukum lingkungan masuk dalam golongan “*public law*”.²⁹

2. Peran Hukum Lingkungan

Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi



Masalah hukum lingkungan yang dihadapi saat ini. (Sumber: <https://environmentallawfordummies.wordpress.com/>)

dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Dalam perspektif ilmu ekologi, semua benda termasuk semua makhluk hidup, daya, dan juga keadaan memiliki nilai fungsi ekosistem, yakni berperan dalam mempengaruhi

²⁹ *Ibid*, hlm, 32

kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia. Begitu juga, manusia dapat membina atau memperkokoh ketahanan lingkungan melalui budi, daya dan karsanya. Dengan demikian tidak ada yang tidak bernilai dalam pengertian lingkungan hidup karena satu dengan lainnya memiliki kapasitas mempengaruhi dalam pola ekosistem.

Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup adalah merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksinya, manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat (*law as a tool of social order*), juga sebagai alat merekayasa atau membarui masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³⁰

30 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2020, hlm. 110

Dalam pandangan Hari Chand, mengatakan bahwa hukum tidak hanya mengandung dimensi sebagai sarana alat keteraturan dalam kehidupan manusia, melainkan hukum juga harus mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Mengartikan substansi keadilan memang tidak mudah. Keadilan diartikan begitu beragam, suatu kata yang tidak jelas, sarat dengan berbagai arti, dan tidak begitu mudah kita mencernanya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ulpianus, yang mengatakan bahwa keadilan adalah merupakan suatu kemauan yang bersifat terus menerus untuk dapat memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki. Bagi Aristoteles, mengartikan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya.³¹

Dengan demikian, peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan mengurangi kerusakan dan dampak, demikian juga

31 *Ibid*, hlm. 363

terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyasikan pembangunan dengan lingkungan.³²

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Sedangkan yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di negara berkembang yang disebabkan oleh penambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.³³

Selanjutnya Sudharto mengemukakan empat prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah:³⁴

a) Pemenuhan kebutuhan dasar (materi dan non-materi)

Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang

32 *Ibid*, hlm. 35

33 Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 209

34 Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta : UGM Press, 2001, hlm. 44-46

bisa dijadikan asset untuk menopang kehidupan.

Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dari pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of process*.

b) Pemeliharaan lingkungan

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, terdapat dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan juga kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karenanya, konservasi dimaksudkan untuk

perlindungan lingkungan, prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja.

c) Keadilan sosial

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukka perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Masa kini keadilan berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perllunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

d) Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi

sumber-sumber daya alam. Prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas akan dapat terwujud apabila didukung oleh pemerintahan yang baik (*good goverance*). Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa konsep ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan dan kelembagaan. Jika tenang pembangunan berkelanjutan termasuk mengurangi konsumsi dari negara-negara industri, maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumsi barang-barang non material dan jasa daripada energi dan barang-barang konsumtif.

4. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan

- a. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan dari peneraan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu:

- 1) Berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan, di dalam Pasal 100 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar ruouah). Tetapi dalam Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa peneraan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.
- 2) Pasal 103 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak menghasilkan

limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- 3) Berhubungan dengan izin lingkungan, Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pasal 36 ayat 1 berhubungan
- 4) Tindak pidana korporasi dimuat dalam Pasal 115-118.
- 5) Pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam Pasal 119 berupa:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAGIAN 6

Hukum Pertambangan

1. Hukum Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan usaha pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.³⁵

Sedangkan hukum adalah suatu bangunan normatif. Dalam pendekatan doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior*. Menurut pandangan ini hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan

35 Salim Haji Said, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Hlm. 50

yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.³⁶



Kegiatan penambangan batu bara PT. Adaro Energy Tbk. (Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/>)

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. Secara sederhana, Dwi Haryadi mendefinisikan hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup di masyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam. Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus perilaku. Sehingga pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara,

36 Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018, hlm. 11

namun juga norma dan perilaku di masyarakat.³⁷

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan bahwa *mining law* is:

*"...have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests."*³⁸

Apabila diartikan secara bebas menjadi:

"...hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan."

37 *Ibid*, hlm. 13

38 *Ibid*, hlm. 14

Selanjutnya, Said juga mengemukakan bahwa hukum pertambangan merupakan:

“Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”³⁹

2. Jalan Tambang

Dalam kegiatan produksi penambangan, jalan tambang memegang peranan yang sangat penting, karena apabila kondisi jalan tambang yang didesain tidak sesuai dengan sistem penambangan dan spesifikasi alat akan menghambat laju kegiatan produksi. Kondisi jalan sangat dipengaruhi oleh tikungan, tanjakan, turunan, atau kombinasi ketiganya. Fungsi utama jalan tambang secara umum adalah untuk menunjang kelancaran operasi penambangan terutama dalam kegiatan pengangkutan. Medan berat yang mungkin terdapat di sepanjang rute jalan tambang harus diatasi dengan mengubah rancangan jalan untuk meningkatkan aspek manfaat dan keselamatan kerja.⁴⁰

39 Salim Haji Said, *Op.Cit*, hlm. 8

40 Avellyn Shinthya Sari, Ahmad Fadillah, dan Rengga Ade Saputra, Kajian Teknis Analisis Resiko Jalan Tambang Batubara PT. Pasir Walanna, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Sumberdaya Bumi Keberlanjutan (SEMATAN)* Vol 2 No 1, 2020, hlm. 53



Imbas Penggalian Batu Bara, Jalan Provinsi di Bengkulu Sepanjang 3 km Rusak (Dok.MNC). (Sumber: <https://www.idxchannel.com/>)

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu rumusan penting yang dimuat dalam UU Minerba adalah kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Ketentuan mengenai jalan pertambangan tersebut dimuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengatur mengenai jalur pertambangan yang berbunyi :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh IUP dan IUPK atau

bekerja sama dengan :

- a. Pemegang IUP dan IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemandaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (4) terus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Hukum Lingkungan

1. Penerapan Hukum Lingkungan di Kabupaten Pematang

Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan (*principles of environmental policy*) untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum sebagai berikut:

1. *Abatement at the source* (penanggulangan pada sumbernya)
2. *The best available technology (BAT) = the alara principle (as low as reasonablly achievable)*
3. *The polluter pays principle* (prinsip pencemaran membayar)
4. *Stand still principle* (prinsip cegah tangkal/cekal)
5. *Principle of regional differentiation* (prinsip perbedaan)

regional)

6. *Shifting the burden of proof = het beginsel van de okering der bewijslast* (beban pembuktian terbalik).⁴¹



Hukum pertambangan erat kaitannya dengan hukum lingkungan, karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 UUPPLH). Hukum pertambangan sebagai salah satu bidang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satunya di bidang lingkungan karena

41 Radjikan, Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Izin Usaha Pertambangan Batubara, *Jurnal Widya Publika* Vol 8 No 1, 2020. hlm 83

objek dari aktivitas pertambangan adalah lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah baik biotik maupun abiotik. Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Baku Mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan perizinan lingkungan.

Izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-undangan.⁴² Lebih lanjut lagi, Spelt dan Ten Berge menjelaskan berpendapat bahwa:

“Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh Pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.”⁴³

Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang biasa dipakai di dalam

42 Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 167-168

43 Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta : Grasindo, 2009, hlm. 7

bidang Hukum Administrasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.⁴⁴

Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, hal ini senada dengan pengertian penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh Biezeveld:⁴⁵

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulation by means of :

- 1. Administrative supervision on compliance with environmental regulations (inspection) = mainly preventive activity;*
- 2. Administrative measures or sanctions in case of non compliance (= corrective activity);*
- 3. Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);*
- 4. Criminal measures or sanction in case offences (= repressive activity); and*
- 5. Civil action (law suit) in case of (threatening) non*

44 Tatik Sri Djatmati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Universitas Airlangga, 2004, hlm. 1

45 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2003, hlm. 214

compliance (= preventive or corrective activity)

Dari hal tersebut, bagaimana kita menarik sinergisitas antara sistem aspek hukum lingkungan dan aktivitas pertambangan sehingga integrasi yang komprehensif diantara aspek-aspek tersebut menghasilkan perpaduan yang ideal sehingga tercipta suatu tatanan norma yang mengarah pada proses percepatan pembangunan di bidang hukum yang efektif dan efisien. Pengaturan mengenai lingkungan di bidang pertambangan merupakan salah satu rangkaian norma hukum yang berisi mekanisme hukum yang harus ditaati oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan beserta penegakan hukumnya. Peran aparatur negara sebagai pemegang kewenangan aktif memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Aparatur negara yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktif yang bersenjatakan norma perundang-undangan yang berlaku sehingga di kemudian hari kelak sistem pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dapat diterapkan secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPH menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan

terhadap ketaatan penanggung jawaban usaha dan/atau. Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Enam sisi kebijakan lingkungan.

Hal pertama yang dilakukan oleh calon penambang sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 25 UU MInerba, menjelaskan bahwa:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang

selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya, pelaksanaan AMDAL ini digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya, maka didapatkan beberapa rincian mengenai penerapan hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut:⁴⁷

1. Perlingkupan dalam proses AMDAL

Perlingkupan merupakan proses untuk menemukan atau menetapkan dampak penting atau masalah utama dari suatu kegiatan terhadap lingkungan. Proses perlingkupan dilaksanakan sejak awal kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak hipotetik terkait dengan rencana kegiatan tambang.

46 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

47 Wawancara dengan Staff Pelaksana DLKH Kab Pematang Jaya Bp Jatmiko,

Langkah awal identifikasi dampak potensial adalah menyusun daftar komponen kegiatan sebagai sumber dalam bentuk daftar uji sederhana (metode *check list*). Hal tersebut dilakukan menggunakan matrik interaksi antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan.

Metode perlingkupan dapat membantu dan meningkatkan kemampuan memperkirakan dan menetapkan adanya dampak penting (*significant impact*), memberikan sejumlah alternatif kegiatan proyek yang digunakan untuk menyusun studi AMDAL, mengidentifikasi hal-hal yang diacuhkan/hal penting yang bersumber dari instansi pemerintah ataupun masyarakat yang terkena dampak.

Proses perlingkupan ini, diawali dengan dokumen Kegiatan AMDAL yang selanjutnya disebut KA hingga berakhirnya studi AMDAL. Kegiatan ini meliputi penyusunan KA, yang merupakan proses kelembagaan dengan melibatkan pihak luar pemrakarsa, seperti instansi yang berwenang dan calon penyusun AMDAL.

2. Hasil proses perlingkupan AMDAL

Penentuan dampak hipotetik dimaksudkan untuk menentukan jenis dampak penting hipotetik dengan derajat kepentingannya akibat rencana kegiatan sesuai hasil perlingkupan dan dilakukan pula pendekatan

informal melalui pendapat para ahli, tokoh masyarakat sekitar perencanaan tambang, juga melihat kegiatan serupa disekitarnya. Hasil penentuan dampak hipotetik paling tidak memuat:

- a. Kualitas udara dan debu;
- b. Intensitas kebisingan;
- c. Erosi;
- d. Kelancaran lalu-lintas;
- e. Aksesibilitas antar daerah;
- f. Perubahan tata guna lahan;
- g. Berkurangnya vegetasi;
- h. Mata pencaharian;
- i. Kesempatan kerja warga sekitar;
- j. Pendapatan masyarakat;
- k. Kecemburuan sosial;
- l. Persepsi masyarakat;
- m. Risiko hilangnya mata pencaharian dan/atau tempat tinggal
- n. Kenyamanan dan ketenangan; dan
- o. Kesehatan masyarakat.

Kriteria hipotetik di atas, menjelaskan bahwasanya suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pada khususnya harus lebih memperhatikan dampak-dampak tersebut karena hal itu akan mempengaruhi dari segala kegiatan yang berlangsung, baik oleh masyarakat maupun lingkungan. Fokus penetapan tersebut pada kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dengan terhindarnya masyarakat dari adanya proses perambangan maka masyarakat akan lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.



Setelah Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) telah disetujui, proses selanjutnya adalah pemberian IUP kepada penambang yang berbentuk badan usaha, koperasi, maupun perusahaan perseorangan. Muatan IUP sendiri paling sedikit memuat sebagaimana bunyi Pasal 39 UU

Minerba:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- i. Perpanjangan IUP;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang;
- l. Kewajiban Menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Salah satu poin penting pada IUP adalah melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, aturan mengenai reklamasi dan pasca tambang diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100

UUMinerba yang berbunyi:

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib Menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. Melakukan pengelolaan lubang bekas. Tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana

jaminan Pascatambang.

- (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamansi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.



Kondisi lahan bekas tambang yang sedang direhabilitasi di Desa Namang, Kabupaten Bangka Barat menunjukkan sejumlah tanaman yang hidup di atas lahan bekas tambang. (Sumber: kompas.id)

Mengenai, penerapan hukum jaminan reklamasi dan pasca tambang dijelaskan Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang sebagai berikut:

1. Jaminan Reklamasi

a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besarnya. Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi. Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi.

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi. Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP

Eksplorasi IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.

Direktur Jendral atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila:

- 1) Terjadi perubahan atas rencana eksplorasi; atau
 - 2) Biaya pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan besarnya yang telah ditetapkan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai

dengan umur tambang. Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.

Bentuk jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi dapat berupa:

- 1) Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- 2) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 3) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka

waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;

- 4) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - a) terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan
 - b) mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat)
 - c) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
 - d) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
 - e) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan

kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

- f) Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- g) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) yang telah memenuhi persyaratan harus

menyampaikan surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- i) Surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi (*Accounting Reserve*) harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- j) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila:
 - (1) Terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau
 - (2) Biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai dengan

rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi.

- k) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:
 - (1) Kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - (2) Kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- l) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi
- m) Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- n) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan

kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - (2) Kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- o) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- p) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

2. Pencairan Jaminan Reklamasi

a. Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui. Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi hanya dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai 100% (seratus persen).

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi.

b. Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan peninjauan lapangan.

Hasil peninjauan lapangan harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi. Penilaian penentuan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditentukan sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri atas:
 - a) Penataan lahan dan penimbunan Kembali lahan bekas tambang;
 - b) Penyebaran tanah zona pengakaran; dan
 - c) Pengendalian erosi dan sedimentasi, sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disetujui.
- 2) Paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan

kegiatan dan pekerjaan revegetasi yang terdiri atas:

- a) Penanaman tanaman tertutup (cover crop);
 - b) Penanaman tanaman cepat tumbuh;
 - c) Penanaman tanaman jenis loka; dan/atau
 - d) Pengendalian air asam tambang, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disetujui.
- 3) 100% (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi memenuhi penyelesaian akhir, sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi tercantum dalam Matrik.
 - 4) Dalam hal penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi belum mencapai 100% (seratus persen), besaran nilai pencairan atau
 - 5) pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.
 - 6) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN PADA USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA

Kendala dan Penyelesaian Penerapan Hukum Lingkungan

1. Kendala dalam Penerapan Aturan Mengenai Jalan Pertambangan dalam Sudut Pandang Hukum Positif di Kabupaten Pematang

Satu-satunya kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai jalan pertambangan adalah tidak adanya jalan khusus tambang. Ketentuan mengenai jalan pertambangan tersebut dimuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang

IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan :

- c. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - d. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa industri tambang memiliki risiko yang tinggi, salah satu permasalahannya adalah infrastruktur terutama berupa jalan pertambangan. Infrastruktur yang tidak sesuai peruntukannya maka dinilai

kurang memadai dan terpaksa harus melalui jalur yang tidak semestinya yaitu jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan jalanan mudah mengalami kerusakan parah.

2. Penyelesaian Kendala dalam Aturan Mengenai Jalan Pertambangan di Kabupaten Pemalang

Penyelesaian kendala mengenai jalan pertambangan di Kabupaten Pemalang saat ini masih belum ditemui solusi yang tepat. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan infrastruktur tambang. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat penunjang untuk transportasi hasil tambang di area tambang itu sendiri. Sehingga solusi yang sampai saat ini masih efektif adalah penggunaan jalan umum, namun penggunaan jalan umum tersebut harus mematuhi aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jauh sebelum IUP diterbitkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pemalang melakukan upaya preventif dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah desa mengenai jalan yang akan dilewati kendaraan tambang melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut, pada intinya adalah jalan desa yang dilewati oleh kendaraan tambang hanya satu jalur yang diperbolehkan. Kemudian pemegang IUP harus

bertanggungjawab atas kerusakan jalan tersebut.

Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengatur mengenai jalur pertambangan yang berbunyi:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan pertambangan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:
 - a. Pemegang IUP dan IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan,

setelah memenuhi aspek keselamatan
Pertambangan.

- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemandataan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (4) terus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib :

“Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas.”

BAGIAN 9

Penutup

1. Hal pertama yang dilakukan oleh calon penambang sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), pelaksanaan AMDAL ini digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Sebagaimana diketahui bahwa industri tambang memiliki risiko yang tinggi, salah satu permasalahannya adalah infrastruktur terutama berupa jalan pertambangan. Infrastruktur yang tidak sesuai peruntukannya maka dinilai kurang memadai dan terpaksa harus melalui jalur yang tidak semestinya yaitu

jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan jalanan mudah mengalami kerusakan parah.

3. Setelah dilaksanakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya adalah penerbitan IUP/IUPK kepada penambang yang berbentuk badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Salah satu ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39 UU Minerba tentang IUP adalah kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
4. Penyelesaian kendala mengenai jalan pertambangan di Kabupaten Pematang Jaya saat ini masih belum ditemui solusi yang tepat. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan infrastruktur tambang. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat penunjang untuk transportasi hasil tambang di area tambang itu sendiri. Sehingga solusi yang sampai saat ini masih efektif adalah penggunaan jalan umum, namun penggunaan jalan umum tersebut harus mematuhi aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

BUKU

Aprita, Serlika, Adhitya, Rio, (2020), *Filsafat Hukum*, Depok : Rajawali Press.

Diantha, I Made Pasek, (2016), *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi*, Jakarta : Prenada Media Group

Fadli, Moh, Mukhlis, Lutfi, Mustafa, (2016), *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UB Press

Marzuki, Peter Mahmud, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Rangkuti, Siti Sundari, (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press.

Soekanto, Soerjono, (2015) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press

Suratman, Philip Dillah, (2012) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Syarif, Laode M, dkk, (2010), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta : USAID

JURNAL

Fazria, Zulfi, (2021) Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat, Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Juaningsih, Imas Novita, (2020), Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, *Jurnal ADALAH* Vol 4 No 3.

Nugroho, Wahyu, (2020), Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 27 No 3

Sibuea, Harris Y P, (2022) Konflik Agraria di Desa Wadas : Pertimbangan Solusi, *Info Singkat* Vol 14 No 4.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

SUMBER INTERNET

<https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 26 Maret 2022, Pukul 21:37 WI

<https://joglojateng.com/> diakses pada 15 Mei 2022, pukul 22.36 WIB

Profil Penulis



Bahruddin, S.H., lahir di Jakarta pada 8 April 1999. Alumnus SMA Islam Pemalang ini pada tahun 2022, telah berhasil menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.



Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M., lahir di Pemalang 4 Mei 1977. Saat ini berstatus sebagai dosen tetap hukum di Universitas Pancasakti Tegal. Pendidikan formal ditempuh di S1 Ilmu Administrasi Negara, Unsoed, Purwokerto, lulus tahun 2001. S2 Magister Manajemen (MM) jurusan Manajemen Pemasaran di STIE BPD Jateng, Semarang, lulus tahun 2012, dan Magister Hukum (MH) Universitas Pancasakti,

Tegal, lulus tahun 2018. Penulis baru saja menyelesaikan jenjang S3 pada Program Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.



Muhammad Wildan, S.H., M.H., lahir di Tegal pada 27 Oktober 1988. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) dpada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang. Saat ini bertindak sebagai pengajar pada FH UPS Tegal.



Hukum lingkungan modern dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Hukum lingkungan klasik sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah.

Diterbitkan Oleh:


tanah air
Beta

Jl. Lintas Alam, Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo
Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753
T: (0274) 6498157
E: kantor@tabgrafika.com
W: www.tabgrafika.com

**HUKUM - ILMU HUKUM
DEWASA**

ISBN 978-623-6392-28-7

